

LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

ANTARA <<UPT>> **DENGAN** <<Nama Pihak Kedua (Contoh PT. Tribun news, BLK Kab. Lombok Timur)>>

TERKAIT <<Bidang Kerjasama (tuliskan kerjasama ini mencakup bidang apa : contoh : Layanan Kesehatan narapidana)>>

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PADA
Lapas Perempuan Kelas III Mataram
TRIWULAN I TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

Salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor DIPA-013.05.2.418351/2024

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Perempuan Kelas III Mataram
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan ini yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2024 bertempat di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Kota Mataram

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian Kerjasama ditandatangani antara LKP Danatry dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas III Mataram mencakup Kerjasama di Bidang Pelatihan Barista bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

1. 1. Pemberian pelatihan barista bagi warga binaan pemasyarakatan;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dari

Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas III Mataram sehingga saat kembali ke tengah masyarakat menjadi lebih mandiri.

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan selama 2 tahun terhitung sejak 02 Mei 2024 sampai dengan 02 Mei 2026

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini hingga bulan Agustus 2024 telah ada sekitar 20 orang narapidana yang mendapat pelatihan barista dan memperoleh sertifikat. antara lain:

1. Adapun hasil dari pelaksanaan Kerja Sama ini hingga bulan Agustus 2024 telah ada sekitar 20 orang narapidana yang mendapat pelatihan barista dan memperoleh sertifikat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan LKP Danatry dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Pelatihan Barista bagi Warga Binaan Pemasyarakatan telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. a. Diharapkan kedepannya kerja sama seperti ini dapat terus berlanjut dan dapat ditingkatkan guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi warga binaan pemasyarakatan.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada Lapas Perempuan Kelas III Mataram Tahun 2024 pada Lapas Perempuan Kelas III Mataram Tahun 2024 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 02 Agustus 2024

Kepala Lapas Perempuan Kelas III
Mataram

Riva Dilyanti

NIP. 198305202001122001

LAMPIRAN

https://drive.google.com/open?id=1TpEnp4hLDYhtd-Brzjq_mNRVpliRR5c9

<https://drive.google.com/open?id=10jdrsYXqPIYIFewx8IKtwhJwWLxbGnN7>